



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa hak pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, serta mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik;
- b. bahwa pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas;
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
 2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 3. menyediakan data dan informasi;
 4. memberikan rekomendasi;
 5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 6. melaksanakan pendampingan;
 7. melaksanakan pengawasan evaluasi, dan laporan.

8. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/ atau bimbingan teknis;
9. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
10. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
11. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
12. melakukan deteksi dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
13. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
14. menyediakan layanan konsultasi;
15. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau endidi lain dalam upaya meningkatkan kualitas endidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
16. mengembangkan program kebutuhan khusus;
17. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
18. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang endidikan;
19. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan;
20. menyediakan layanan program pendidikan transisi;dan
21. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT:...../5

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 171 NOMOR 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pelindung : Pj. Gubernur
Penasehat : Pj. Sekda
Pengaroh : Asisten I
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah
Sekretaris : Kepala Seksi Pendidikan Khusus
Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas
Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
2. Kepala Seksi Pendidikan Akademi Komunitas;
3. Rutretina Sinaga, S.PAK, M.Pd;
4. Piet H.Nawipa, S.Pd;
5. David Agusta, ST;
6. Yulianus Pekei, S.IP;
7. Imanuel Manggo, S.IP;
8. Bambang Joko Trisulo;
9. Adriana Esti Kamarea;
10. Ebit Rusali, M.Pd;
11. Sunardin, S.Pd.Gr;
12. Enias Anou, S.Pd, M.Pd;
13. Heni Triastuti, S.Pd.Gr.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002